

---

## Faktor Faktor Memengaruhi Praktik Penghindaran Pajak (Sektor Pertambangan Tahun 2019-2021)

**Astrid Putri Adila Rasya<sup>1</sup>, Juli Ratnawati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Indonesia

---

### INFORMASI ARTIKEL

#### **Histori Artikel:**

Diterima Mei, 2023

Direvisi Mei, 2023

Diterbitkan September, 2023

#### **Keyword:**

Leverage  
Penghindaran Pajak  
Profitabilitas  
Ukuran Perusahaan  
Thin Capitalization

### ABSTRACT

*This research was conducted to examine thin capitalization, profitability, company size, and leverage as variables that influence tax avoidance practices. The population of this research is the mining sector which is listed on BEI in period of 2019-2021. Using a purposive sampling method, this research is having 33 sample from mining sector company. This research was using a secondary data that researcher obtained from BEI and financial report of every company that suited with purposive sampling criteria. Hypothesis testing uses multiple linear regression analysis with the help of SPSS software. The results showed that the independent variables thin capitalization and profitability have a negative effect on tax avoidance practices. otherwise, for size of company and leverage have a positive effect on tax avoidance act.*

---

#### **Corresponding Author:**

Astrid Putri Adila Rasya  
Universitas Dian Nuswantoro  
Semarang, 50275, Indonesia  
Email: [astridputriar@gmail.com](mailto:astridputriar@gmail.com)

---

## Pendahuluan

Pajak ialah perolehan untuk negara yang memiliki nilai sangat besar untuk terselenggaranya pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. Salah satunya di negara Indonesia pajak menyandang kedudukan yang sangat kuat untuk kemajuan negara. Meskipun penerimaan pajak mengalami kenaikan cukup signifikan, namun kenaikan tersebut tidak sepenuhnya ditransmisikan menjadi perolehan pajak. Perolehan pajak pada sektor pertambangan dan manufaktur bertumbuh sangat cepat akibat dari impor yang kuat dan harga komoditas yang meningkat. (nasional.kontan.co.id, 2021)

Perolehan negara dari sektor pertambangan terlebih sub sektor batubara harus dioptimalkan guna menumbuhkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang taat pajak. Terdapat rezim perolehan untuk negara khususnya sektor batubara yang berjalan beriringan yakni rezim izin dan rezim kontrak, yang dimana rezim ini berbentuk perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara (PKP2B). Dalam pasal 169A UU nomor 3 Tahun 2020 mengenai perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 perihal pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba), rezim perjanjian yang telah habis batas waktunya bisa diperpanjang sebagai rezim izin, yakni izin usaha pertambangan khusus (IUPK). (kemenkeu.go.id)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 mengenai perlakuan perpajakan atau perolehan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan batubara yang disahkan oleh pemerintah pada tanggal 11 April 2022. Febrio Kacaribu menyebutkan peraturan ini sebagai pilar utama landasan hukum konvergensi kontrak yang habis batas waktunya menjadi rezim perizinan dalam upaya meningkatkan perolehan negara. Terdapat bagian utama dari peraturan ini diantaranya menyampaikan kejelasan atas kewajiban pajak penghasilan bagi para pengusaha pertambangan batubara. Kemudian, pemerintah melaksanakan pengaturan ulang perolehan pajak dan PNBPN untuk IUPK selaku perkembangan perjanjian dengan memikirkan cara perluasan perolehan negara. Undang-undang ini memiliki tujuan dalam memungut pajak agar mendapat perolehan negara dari pajak. Namun, muncul ruang dalam undang-undang perpajakan sehingga terjadi praktik penghindaran pajak yang dilaksanakan untuk wajib pajak. Dalam praktik penghindaran pajak terdapat faktor-

faktor yang memengaruhi, yakni *thin capitalization*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Salwah & Herianti (2019) menjelaskan *thin capitalization* adalah sistem yang menunjuk ketentuan investasi dalam mendanai operasionalisasi dengan memprioritaskan investasi hutang dibanding investasi ekuitas dalam struktur modalnya. Perusahaan besar memilih cara ini agar terhindar dari pembayaran pajak, dikarenakan mereka memutuskan untuk membayar bunga pinjaman ketimbang membayar pajak. Hal ini otomatis membentuk pengeluaran yang mampu dijadikan sebagai pengurang pajak. Maka dari itu, pajak yang dibayar suatu perusahaan akan semakin kecil.

Undang-Undang Pajak Penghasilan lebih tepatnya pasal 18 ayat 1 menjelaskan mengenai *thin capitalization* dan berkorelasi antara hutang dengan modal. Pemerintah menekankan upaya untuk meminimalisir *thin capitalization* melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015. Peraturan tersebut menjelaskan banyaknya perbedaan hutang dengan modal, dimana perbandingan disahkan sebesar empat banding satu (4:1). *Thin capitalization* didayagunakan ketika praktik penghindaran pajak sebab bunga hutang bisa sebagai pemotong penghasilan pajak. Maka dari itu, perusahaan bisa mendayagunakan insentif dengan wujud pemotongan pajak atas tarif yang lebih besar dampak adanya beban bunga. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Olivia & Dwimulyani (2019); Salwah & Herianti (2019); Selistiaweni et al., (2020) menyebutkan *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Sedangkan Falbo & Firmansyah (2018); Utami & Irawan (2022); Setiawan & Agustina (2018) menyebutkan *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.

Selain *thin capitalization*, profitabilitas juga diprediksi sebagai aspek yang berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak yang dilaksanakan sebuah perusahaan tentunya memiliki hubungan dengan profitabilitas karena hasilnya merupakan penilaian bagi kinerja perusahaan. Hal ini, juga menjabarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memanifestasikan laba dari manajemen aset atau disebut juga sebagai *Return on Asset (ROA)*. Apabila laba suatu perusahaan membengkak, otomatis total pajak penghasilan bertambah sesuai dengan bertambahnya keuntungan dari suatu perusahaan (A Jamaludin, 2020). Penelitian yang dilakukan Wanda & Halimatusadiah (2021); Akbar, et al (2020); Budianti & Curry (2018) menyebutkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Kemudian, Tanjung & Nazir (2021); Ayu & Kartika (2019); Murkana & Putra (2020) menyebutkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.

Aspek selanjutnya yang menguasai praktik penghindaran pajak ialah ukuran perusahaan. Jogiyanto (2017) menyatakan ukuran perusahaan ialah besar kecilnya sebuah perusahaan yang dilihat pada jumlah aset atau besarnya kekayaan suatu perusahaan dihitung dengan cara nilai logaritma dari jumlah aset. Bertambahnya ukuran dari sebuah perusahaan, maka bertambah juga aktivitas penghindaran pajak, sebab perusahaan yang mempunyai jumlah aset relatif besar cenderung lebih menguntungkan, sehingga berusaha mengecilkan kebutuhan pajaknya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Puspita & Febrianti (2017); Wardani & Puspitasari (2022); Tanjung & Nazir (2021) menyebutkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Tak hanya itu, Noviyani & Muid (2019); Honggo & Marlinah (2019); Handayani & Mildawati (2018) menyebutkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Kemudian *leverage* ialah aspek yang memengaruhi praktik penghindaran pajak. *Leverage* ialah hutang yang dimanfaatkan perusahaan dalam investasi. Bagi perusahaan, hutang mempunyai beban tetap yakni beban bunga, yang boleh didayagunakan untuk mengecilkan laba kena pajak. Beban ini ada karena dampak pinjaman dari kreditur maupun pihak ketiga yang tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan tersebut. Sehingga pemakaian hutang memberikan aliansi positif terhadap praktik penghindaran pajak yang dilangsungkan suatu perusahaan. Penelitian tentang *leverage* menjelaskan skala total hutang yang dipunya sebuah perusahaan guna pembelian aset seperti yang dilaksanakan oleh Akbar et al., (2020); Abdullah (2020); Anggriantari & Purwantini (2020) menyebutkan *leverage* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Adapun Sari et al., (2020); Aini & Kartika (2020); Tiala et al., (2019) menyebutkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak ialah permasalahan cukup rumit dan terbilang unik karena memiliki dua sisi yang bertolak dimana praktik penghindaran pajak tidak melanggar hukum dan sangat tidak diharapkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi perolehan bagi negara. Fenomena praktik penghindaran pajak terjadi di sektor pertambangan pada tahun 2019 yang dijalankan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang diprediksi melaksanakan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yakni mengalihkan laba mereka dari negara Indonesia ke perusahaan di negara Singapura, khususnya *Coaltrade Services International*. Hal ini dilakukan karena negara tersebut dapat menoleransi pajak atau memiliki pungutan pajak rendah, dan telah dilaksanakan sejak tahun 2009 hingga tahun 2017. Karena diprediksi telah melaksanakan praktik tersebut,

maka perusahaan dikenakan pungutan sebesar 125 juta USD atau sebesar 1,75 triliun rupiah, lebih kecil dibanding pungutan pajak yang semestinya dibayarkan di negara Indonesia (merdeka.com 2019).

Penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu leverage. Alasan peneliti menambahkan leverage karena perusahaan memiliki kebijakan dalam hal pendanaan dan tentunya akan memengaruhi tarif pajak efektif. Leverage ialah salah satu perbandingan keuangan yang memiliki kaitan dengan hutang dan modal atau aset yang dimiliki perusahaan. Dalam pengelolaan hutang diperoleh unsur biaya bunga pinjaman sebagai pemotong pada penghasilan kena pajak. Maka dari itu, laba yang belum terkena pajak memanfaatkan hutang menjadi sumber pembiayaan kebanyakan lebih kecil dibanding perusahaan yang membiayai aktivitas kegiatannya melalui publikasi saham. Hal ini bisa mengecilkkan kewajiban pajak sebuah perusahaan dan bisa digolongkan seperti aktivitas praktik penghindaran pajak. Penelitian ini memperlihatkan beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya praktik penghindaran pajak, dengan membenahi sekaligus menambah variabel yang didayagunakan untuk penelitian.

#### Teori Keagenan

Jensen bersama Meckling (1976) diketahui telah menjelaskan mengenai teori keagenan atau yang lebih dikenal dengan teori agensi merupakan pengesahan yang melibatkan manajer untuk melakukan berbagai layanan untuk mereka dengan melaksanakan pelimpahan wewenang penetapan kepada manajer. Teori ini mendeskripsikan afiliasi antara prinsipal dengan manajer dan hal ini muncul ketika adanya konflik antara manajer yang berusaha merendahkan tarif pajak dengan melakukan praktik penghindaran pajak guna mendapatkan nilai perusahaan menjadi tinggi sedangkan prinsipal tidak menghendaki adanya praktik penghindaran pajak karena dianggap telah melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Prinsipal sebagai *shareholder* atau pemilik suatu perusahaan menghendaki pengembalian yang tinggi dan cepat atas investasi yang ditanam pada perusahaan tersebut. Sedangkan manajer menghendaki bayaran seperti insentif, kompensasi, kenaikan gaji, kenaikan jabatan dan lainnya atas kinerja dalam menjalankan sebuah entitas. Hal ini karena prinsipal dan manajer berusaha mengoptimalkan kepentingan dari beberapa pihak.

Penghindaran pajak memiliki potensi mengganggu jalannya suatu usaha jika perusahaan mendapatkan masalah atau rusaknya reputasi perusahaan tersebut. Kecurangan ini bisa dilangsungkan sebab adanya *asymetric information* antara manajer yang menciptakan dan mengelola skema akuntansi dan prinsipal sebagai pengguna dari laporan keuangan. Perusahaan akan mendapatkan denda setara dengan biaya resmi atau beban yang tidak terlihat sebagai risiko yang akan menjadi besar, namun nama baik perusahaan dapat merugikan prinsipal (Sundari & Aprilina, 2017).

Korelasi teori agensi pada penelitian ini memberitahu bahwa prinsipal mendambakan guna menjalankan efisiensi saat pembayaran pajak sebuah perusahaan agar laba yang diperoleh menjadi tinggi, hal ini dilakukan menggunakan metode praktik penghindaran pajak. Akan tetapi semasa manajer melaksanakan peristiwa tersebut tidak memprediksi dampak untuk kedepannya, apakah strategi efisiensi saat pembayaran pajak perusahaan sudah selaras pada peraturan perpajakan yang ada atau tidak. Karena strategi yang digunakan manajer dapat menciptakan laba yang sangat diinginkan prinsipal, apabila strategi tersebut melampaui peraturan perpajakan tentu berakibat buruk untuk perusahaan itu sendiri sehingga menimbulkan kerugian untuk kedua pihak (Fauziah, 2021).

#### Praktik Penghindaran Pajak

Praktik penghindaran pajak lazimnya diartikan menjadi konsep *tax avoidance* dengan maksud untuk menyusutkan beban pajak menggunakan cara mendayagunakan celah dari ketentuan perpajakan pada suatu negara. Meskipun praktik penghindaran pajak memiliki potensi merugikan pendapatan negara dari sektor perpajakan, praktik penghindaran pajak merupakan konsekuensi yang muncul dari setiap ketentuan perpajakan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (Silaban, 2020). Untuk memprediksi seberapa jauh perusahaan melaksanakan praktik penghindaran pajak yakni menggunakan cara memperkirakan seberapa besar perusahaan mendayagunakan kekurangan. Dalam melaksanakan praktik ini, perusahaan tentu memperoleh laba dan rugi. Laba yang diperoleh yakni perusahaan sekadar menggunakan sedikit kas guna melunasi pajak, sehingga total kas yang dipunya perusahaan sudah tentu besar. Sedangkan kerugian yang akan diperoleh yakni memperoleh denda dari fiskus pajak dan nilai saham turun dan hilangnya nama baik perusahaan.

Adapun, Permata et al., (2018) menjelaskan mengenai praktik penghindaran pajak ialah cara yang dilaksanakan secara resmi serta tentunya aman untuk wajib pajak dikarenakan tidak berdampak terhadap ketentuan perihal perpajakan. Prosedur yang digunakan lebih condong mendayagunakan kekurangan yang terkandung dalam undang-undang dan sistem perpajakan, guna menyusutkan tarif pajak yang terhutang. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh suatu perusahaan guna membayarkan pajak secara ideal dan minimum,

cara ini resmi terdapat dalam undang-undang perihal perpajakan. Ideal di sini didefinisikan dengan membayar pajak selaras dengan yang seharusnya dibayarkan yakni jumlah paling minim akan tetapi mematuhi peraturan (Sima, 2018).

#### Thin Capitalization

*Thin capitalization* merupakan penyusunan sistem aset sebuah perusahaan dengan kontribusi hutang lebih banyak sedangkan modal sesedikit mungkin. Hal ini menunjuk pada kondisi dimana suatu perusahaan mempunyai jumlah hutang yang besar jika dibandingkan dengan jumlah modal maupun dengan *highly leveraged*. Maka dari itu, *Thin Capitalization Rules* (TCR) dibentuk guna menghalangi hal seperti ini terjadi. Jika hutang semakin besar, maka bunga yang dibayarkan perusahaan pun semakin banyak. Sehingga laba kena pajak perusahaan tersebut akan menjadi rendah. *Thin Capitalization* sendiri akan memunculkan insentif pajak berbentuk beban bunga semacam pengurang laba kena pajak. Sebaliknya atas penanaman modal, pemulihan modalnya dalam jenis dividen yang hendak dikenakan pajak. Variasi perlakuan bunga dan dividen bisa sebagai ruang untuk praktik penghindaran pajak (Olivia, 2019).

*Thin capitalization* yang lazimnya mengaitkan perusahaan pusat suatu negara pada tarif pajak kecil, dimana pajak semestinya menjadi kewenangan suatu negara bisa dialihkn ke negara lain. Modusnya saat menginvestasi entitasnya, suatu perusahaan pusat hendak menyerahkan sokongan berbentuk hutang. Maka dari itu entitas tentu terbebani beban bunga yang termasuk komponen pemotong atas penghitungan laba kena pajak, sehingga pajak yang ditanggung menjadi kecil. Sesuai penjelasan, maka didapat hipotesis yakni :

H1 : *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak

#### Profitabilitas

Profitabilitas ialah rasio pokok dalam laporan keuangan dari sebuah perusahaan yang memiliki tujuan guna menciptakan keuntungan besar, semakin besar nilai dari perbandingan ini akan semakin baik sebab memperlihatkan suatu perusahaan sanggup mengendalikan asetnya dengan baik sehingga berhasil memperoleh keuntungan yang optimal. Keuntungan besar menggambarkan tolak ukur bagi investor atas penilaian suatu perusahaan. Sedangkan bagi kreditor, keuntungan menggambarkan penilaian arus kas operasi yang nantinya hendak dimanfaatkan sebagai sumber pembayaran bunga.

Profitabilitas ialah alat ukur kemampuan manajer dalam mengatur aset perusahaan yang dilihat dari keuntungan perusahaan itu sendiri. Semakin besar daya keuntungan perusahaan maka semakin besar juga laba neto perusahaan yang didapatkan. keuntungan perusahaan ialah dasar atas pengenaan pajak perusahaan. saat laba yang didapat bertambah, maka total pajak penghasilan tentu meningkat sesuai atas kenaikan keuntungan perusahaan itu sendiri (Dwiyanti & Jati, 2019). Dengan praktik penghindaran pajak, maka beban pajak suatu perusahaan menurun dan membuat profitabilitas meningkat. Oleh sebab itu, perusahaan yang mempunyai profitabilitas bertumbuh cenderung berusaha melaksanakan praktik penghindaran pajak. Sesuai penjelasan, maka didapat hipotesis yakni :

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak

#### Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan ialah suatu perbandingan yang bisa dikelompokkan ukurannya dan diukur melalui jumlah aset, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya (Ayu & Gerianta, 2018). Bisa disimpulkan bahwa ukuran perusahaan ialah perwakilan yang memastikan ukuran aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dibagi menjadi tiga kategori yakni perusahaan besar, sedang dan kecil. Semakin besar ukurannya, kecondongan perusahaan dalam membutuhkan biaya akan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Aset sendiri ialah harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, dimanfaatkan sebagai mekanisme bisnis yang akan membentuk keuntungan. Aset dijadikan tolak ukur untuk prinsipal dalam kegiatan investasi. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memengaruhi produktivitas perusahaan dalam menciptakan laba. Besarnya keuntungan memengaruhi beban pajak dan pada akhirnya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Perencanaan pajak memiliki tujuan guna mengecilkan beban pajak perusahaan, perusahaan bisa mengatur aset guna mengurangi laba kena pajak dengan menggunakan cara mendayagunakan beban penyusutan dan amortisasi yang didayagunakan menjadi pemotong laba kena pajak sebuah perusahaan (Putri, 2018). Perusahaan tentu saja mempunyai sumberdaya yang ahli dalam perpajakan yang dimana mengakomodasi perusahaan tersebut untuk memicu praktik penghindaran pajak. Dikarenakan hal ini bersifat legal, maka sebagaian besar perusahaan yang melakukannya dengan mengoptimalkan beban pajak. Sesuai penjelasan, maka didapat hipotesis yakni :

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak

#### Leverage


*Leverage* disebut perusahaan ialah tingkat dukungan modal perusahaan yang didapat dari pihak ketiga. Adanya hutang pada perusahaan menimbulkan beban tetap yakni bunga yang wajib dibayarkan. Perusahaan

yang mempunyai rasio *leverage* tinggi akan berpengaruh atas munculnya resiko keuangan yang besar, sebaliknya mempunyai peluang besar guna menciptakan keuntungan yang tinggi (Hery, 2016). Modigliani dan Miller menjelaskan mengenai faktor hutang dapat menekan perusahaan saat membayar pajak sebab hutang menghasilkan pelunasan bunga yang dapat memotong jumlah penghasilan kena pajak.

*Leverage* didefinisikan sebagai pemakaian dari aset dan modal suatu perusahaan yang memiliki *fixed cost* dengan tujuan mengoptimalkan keuntungan *shareholder*. Perusahaan yang memanfaatkan *leverage* mempunyai maksud supaya laba yang didapatkan lebih besar dari *fixed cost*. Meningkatnya *leverage* akan meningkat pula beban bunga akibat hutang dan berakibat pada kecilnya keuntungan yang didapat suatu perusahaan. Sehingga perusahaan tentu memanfaatkan rasio *leverage* yang tinggi guna melakukan praktik penghindaran pajak (Musthafa, 2017). Sesuai penjelasan, maka didapat hipotesis yakni :

H4 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak

Pengembangan Hipotesis



Gambar 1. Kerangka Konseptual

## Metode Penelitian

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi pada riset ini ialah perusahaan pertambangan yang termuat di *Indonesia Stock Exchange* rentang waktu 2019-2021. Sampel ditentukan berasas pada teknik *purposive sampling*, yakni metode pemilihan sampel berlandaskan karakteristik yang sudah dipastikan. Kriteria sampel yang digunakan riset ini yaitu :

- Perusahaan pertambangan yang tercantum dalam *Indonesia Stock Exchange* rentang waktu 2019-2021.
- Perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan dan berujung pada 31 Desember.
- Perusahaan pertambangan yang tidak menghadapi kerugian pada rentang waktu 2019-2021.
- Mempunyai data lengkap berkaitan dengan variabel yang dilakukan pada penelitian.

Pengumpulan data yang didayagunakan pada penelitian ini yakni menggunakan cara menggabungkan semua data yang didayagunakan. Pengambilan laporan keuangan sebuah perusahaan melalui *Indonesia Stock Exchange* yakni [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Definisi dan Pengukuran Variabel Operasioanal

Variabel Dependen

Riset ini memanfaatkan praktik penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Penghindaran pajak ialah salah satu metode guna dapat memungkirkan pelunasan pajak secara resmi dengan mengecilkan jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada (Wirdaningsih et al., 2018). Pada penelitian ini praktik penghindaran pajak dihitung menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) perusahaan, yakni praktik penghindaran pajak sebagai salah satu wujud penentangan wajib pajak badan saat memotong beban pajak terutang (Salwah & Herianti, 2019).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots\dots\dots (1)$$

Variabel Independen

*Thin Capitalization*

*Thin capitalization* diartikan sebagai suatu skema untuk meminimalkan pajak terutang sebuah perusahaan melalui struktur utang yang jauh lebih besar daripada modal. Pengukuran variabel ini ialah menggunakan perbandingan jumlah utang terhadap jumlah modal atau lebih dikenal dengan *Debt to Equity Ratio* (Darma, 2019). Maka *thin capitalization* dihitung dengan rumus berikut :

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}} \dots\dots\dots (2)$$

Profitabilitas

Profitabilitas dapat didefinisikan sebagai salah satu rasio yang bisa mengibaratkan laba bersih pada total aset di akhir periode, yang didayagunakan menjadi penunjuk saat memperlihatkan kinerja sebuah perusahaan guna menciptakan laba (Oktamawati, 2017). ROA mempunyai keterlibatan jarak laba bersih perusahaan pada pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan. Teori agensi dapat menimbulkan para agen guna meningkatkan laba perusahaan mereka. Profitabilitas dihitung dengan *Return On Asset ratio* dengan rumus berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots (3)$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan ialah perbandingan yang memastikan besar kecilnya perusahaan, yang bisa diamati melalui nilai *equity*, nilai pemasaran, total tenaga kerja dan nilai total aset (Ramdhani et al., 2020). Ukuran perusahaan ialah rata-rata penjualan bersih bagi periode saat ini sampai kedepannya. Pribadi (2018), menjelaskan bahwa ukuran perusahaan dihitung memakai cara logaritma natural (Ln) dari total aset, yang bisa didayagunakan guna mengecilkkan selisih yang relevan dari ukuran perusahaan satu dengan lainnya, maka dari total aset dialokasikan secara normal. Ukuran perusahaan dihitung dengan total aset yang dipunya sebab aset relatif lebih stabil dibandingkan total penjualan (Putra et al., 2020). Maka ukuran perusahaan dihitung menggunakan rumus berikut :

$$SIZE = Ln (\text{Total Aset}) \dots\dots\dots (4)$$

*Leverage*

*Leverage* yakni perimbangan yang menaksir keahlian pinjaman baik pada jangka panjang atau jangka pendek guna membantu aset industri (Agustina & Aris, 2017). Sedangkan Rahmawati et al., (2018), menjelaskan bahwa *leverage* ialah tingkat hutang perusahaan yang dimanfaatkan dalam pembiayaan yang terkait perpajakan. Jika sebuah perusahaan mempunyai kewajiban pajak besar, maka perusahaan mempunyai hutang yang besar juga. *Leverage* dihitung dengan *Debt to Asset Ratio* menggunakan rumus berikut :

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots (5)$$

**Teknik Analisis Data**

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ialah riset yang dilakukan guna melihat keberadaan variabel mandiri tanpa melakukan perbandingan variabel dan mencari keterkaitan dengan variabel lain. Riset ini memberikan gambaran atas suatu informasi yang mampu dihitung dengan nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi (Ghozali, 2018).

Uji Hipotesis

Uji asumsi klasik dilaksanakan mulamula sebelum dilakukan uji hipotesis. Pada uji ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Uji hipotesis dilaksanakan dengan cara analisis regresi linear berganda terdiri atas uji statistik F dan uji koefisien determinasi guna menguji

pengaruh dari *thin capitalization*, profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage*. Mengenai persamaan regresinya yakni :

$$Y = \alpha + \beta_1TC + \beta_2Profit + \beta_3UP + \beta_4Lev + e \dots\dots\dots (6)$$

Keterangan :

- Y = Penghindaran Pajak
- TC = Thin Capitalization
- Profit = Profitabilitas
- UP = Ukuran Perusahaan
- Lev = Leverage
- e = Error / residual
- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi

## Hasil Dan Pembahasan

### Uji Statistik Deskriptif

Pengujian atas riset ini mengolah informasi yang berjumlah 99 data (N = 99). Berikut hasil ujinya :

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

		<b>Statistics</b>				
		Thin_Capitalizat ion	Profitabilit as	Ukuran_Perusaha an	Leverage	Tax_Avoida nce
N	Valid	99	99	99	99	99
	Missi ng	0	0	0	0	0
Mean		1,30450934	,07971669	29,2329600	,4602103 0	,36720495
Std. Deviation		1,532504903	,09490491 2	1,39834984	,2036824 53	,640153512
Minimum		,096539	,000113	26,16378	,088040	,001708
Maximum		10,280530	,520175	32,39000	,911352	6,156005

Sumber : Output SPSS

*Thin Capitalization*. Nilai DER dalam riset sangat beragam pada nilai minimum sebesar 0,096539 di PT Harum Energy Tbk (HRUM) periode 2020, nilai maksimum sebesar 10,280530 di PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) periode 2019.

Profitabilitas. Nilai ROA dalam riset sangat beragam pada nilai minimum sebesar 0,000113 di PT Indo Straits Tbk (PTIS) periode 2020, nilai maksimum sebesar 0,520175 di PT Bayan Resources Tbk (BYAN) periode 2021.


Ukuran Perusahaan. Nilai SIZE dalam riset sangat beragam pada nilai minimum sebesar 26,16378 di PT Betonjaya Manunggal Tbk (BTON) periode 2019, nilai maksimum sebesar 32,39000 di PT Adaro Energy Tbk (ADRO) periode 2021.

*Leverage*. Nilai DAR dalam riset amat beragam pada nilai minimum sebesar 0,088040 di PT Harum Energy Tbk (HRUM) periode 2020, nilai maksimum sebesar 0,911352 di PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) periode 2019.

Penghindaran Pajak. Nilai ETR dalam riset sangat beragam pada nilai minimum sebesar 0,001708 di PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI) periode 2021, nilai maksimum sebesar 6,156005 di PT Darma Henwa Tbk (DEWA) periode 2019.

**Uji Asumsi Klasik**

Pengujian pertama pada riset merupakan uji normalitas. Berikut hasil ujinya setelah dilakukan outlier :



Sumber : Output SPSS  
Gambar 2. Grafik Normal P-Plot

Bersumber atas gambar 2, membuktikan bahwa pola tersebut pada sepanjang arah diagonal serta menyebarkan di sekitarnya. Situasi ini dapat dikatakan data residual telah terdistribusi secara normal.

Tabel 2. Hasil Uji *Kolmogrov Smirnov*  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		83
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,14040482
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,090
	Positive	,090
	Negative	-,064
Test Statistic		,090
Asymp. Sig. (2-tailed)		,091 <sup>c</sup>

Sumber : Output SPSS

Dari percobaan awal diperoleh bukti yang tidak terdistribusi secara normal dikarenakan data yang terlalu ekstrem, maka dari itu dilakukan outlier (99-16). setelah dilakukannya outlier membuktikan nilai signifikan lebih besar dari ketentuan, dimana nilainya sebesar 0,091 > 0,05 yang bermakna variabel dependen ialah penghindaran pajak dan variabel independen ialah *thin capitalization*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terdistribusi secara normal.

Pengujian kedua pada riset ini yaitu uji multikolinearitas. Berikut hasil ujinya setelah dilakukan outlier :

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Thin_Capitalization	,122	8,212
	Profitabilitas	,882	1,134

Ukuran_Perusahaan	,936	1,068
Leverage	,123	8,128

Sumber : Output SPSS

Dari hasil percobaan setelah dilakukannya outlier, didapati bahwasanya nilai *tolerance* serta VIF dalam variabel independen membuktikan nilai *tolerance* lebih besar dari (>0,10) serta nilai VIF kurang dari (<10). Peristiwa ini menyatakan bahwasanya variabel independen bebas dari multikolinearitas.

Pengujian ketiga dalam riset ini yakni uji heteroskedastisitas. Berikut hasil ujinya dengan cara uji *glejser* sesudah dilakukan outlier :

Tabel 4. Hasil Uji *Glejser Test*

Model		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	,568	,200		2,836	,006
	Thin_Capitalization	-,038	,036	-,296	-1,035	,304
	Profitabilitas	-,676	,178	-,405	-3,808	,000
	Ukuran_Perusahaan	-,015	,007	-,219	-2,117	,037
	Leverage	,105	,146	,205	,721	,473

Sumber : Output SPSS

Dari hasil uji *Glejser Test* setelah dilakukannya outlier membuktikan bahwa pada variabel independen yakni profitabilitas dan ukuran perusahaan terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikan dari tiap variabel kurang dari (<0,05).

Pengujian keempat pada riset ini yaitu uji autokorelasi. Berikut hasil ujinya setelah dilakukan outlier : Dari hasil percobaan setelah dilakukannya outlier pada tabel 5 membuktikan hasil nilai Durbin-Watson sebesar 1,795. Menyatakan variabel independen (k = 4) serta total sampel (N = 83) dimana nilai tersebut tidak terdapat autokorelasi sebab nilai Durbin-Watson berkedudukan diantara dU serta 4-dU.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda dilaksanakan guna menjabarkan dampak variabel independen *thin capitalization*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap variabel dependen praktik penghindaran pajak. Hasil ujinya setelah dilakukannya outlier :

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized		Standardized		t	Sig.
		Coefficients		Coefficients			
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-,090	,339			-,266	,791
	Thin_Capitalization	-,031	,062	-,157		-,502	,617
	Profitabilitas	-,603	,300	-,234		-2,008	,048
	Ukuran_Perusahaan	,012	,012	,120		1,059	,293
	Leverage	,136	,246	,172		,550	,584

Sumber : Output SPSS 2022

Dari percobaan ulasan pada tabel 5 ditemukan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = -0,090 - 0,031TC - 0,603Profit + 0,012UP + 0,136Lev + e$$

**Uji Statistik F (Simultan)**

Dari hasil percobaan didapat nilai signifikan sebesar 0,232 lebih besar dari ketentuan. Hal tersebut menghasilkan kesimpulan bahwasanya secara serentak variabel independen pada riset ini tidak bisa memengaruhi praktik penghindaran pajak secara signifikan.

### Uji Koefisien Determinasi

Dari percobaan ini dapat ditinjau pada hasil *Adjusted R Square* sebesar 0,020 menjelaskan bahwasanya 2% praktik penghindaran pajak dipengaruhi *thin capitalization*, profitabilitas, ukuran perusahaan, serta *leverage* sebagai variabel independen. Sedangkan sisanya 98% praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel lainnya.

### Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

Sesuai dari percobaan membuktikan bahwa *thin capitalization* yang dihitung menggunakan rumus *debt to equity ratio* (DER) ada nilai signifikan sebesar 0,617 mempunyai arti *thin capitalization* tidak signifikan pada praktik penghindaran pajak. Sedangkan nilai koefisien regresi sebesar -0,031 (bernilai negatif) memiliki arti apabila *thin capitalization* mengalami kenaikan lalu praktik penghindaran pajak akan mengalami penurunan.

Bertambah tinggi *thin capitalization* yang dilangsungkan sebuah perusahaan, akan bertambah tinggi kecondongan perusahaan saat mendayagunakan hutang dipendanaannya maka dari itu bertambah besar peluang praktik penghindaran pajak yang dapat dilaksanakan. Jika dihubungkan dengan teori keagenan, perusahaan mendayagunakan hutang sebagai peningkat kinerja dari perusahaan tersebut. Laba yang tinggi bisa mendatangkan investor sesuai pada harapan prinsipal. peristiwa ini bisa menanggulangi konflik keagenan. Hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan Andawiyah et al., (2019); Salwah & Herianti (2019); Olivia & Dwimulyani (2019) menyebutkan bahwasanya *thin capitalization* berdampak negatif pada praktik penghindaran pajak.

### Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Sesuai dari percobaan membuktikan bahwa profitabilitas yang dihitung melalui rumus *Return On Asset ratio* (ROA) ada nilai signifikan sebesar 0,048 yang memiliki arti profitabilitas signifikan pada praktik penghindaran pajak. Sedangkan nilai koefisien regresi sebesar -0,603 (bernilai negatif) memiliki arti apabila profitabilitas mengalami penambahan lalu praktik penghindaran pajak akan mengalami penurunan.

Jika dihubungkan pada teori keagenan sebagai pemicu para manager guna menambah laba perusahaan sehingga pajak penghasilan otomatis bertambah selaras pada meningkatnya keuntungan di sebuah perusahaan. Hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan Akbar et al., (2020); Budianti & Curry (2018); Wanda & Halimatusadiah (2021) menyebutkan bahwasanya profitabilitas berdampak negatif pada praktik penghindaran pajak.

### Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Sesuai dari percobaan membuktikan bahwasanya ukuran perusahaan yang dicari melalui rumus logaritma natural dari total aset ada nilai signifikan sebesar 0,293 yang berarti profitabilitas tidak signifikan pada praktik penghindaran pajak. Sedangkan nilai koefisien regresi sebesar 0,012 (bernilai positif) memiliki arti apabila ukuran perusahaan mengalami penambahan lalu praktik penghindaran pajak akan mengalami peningkatan.

Perusahaan besar dinilai dapat memperoleh keuntungan yang besar dibanding perusahaan kecil dan semakin banyak juga biaya pajak yang dibebankan. Jika dihubungkan dengan teori keagenan, ukuran perusahaan ini didayagunakan sebagai tolak ukur oleh pihak prinsipal atas terjadinya kegiatan investasi. Hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan Puspita & Febrianti (2017); Tanjaya & Nazir (2021); Wardani & Puspitasari (2022) menyebutkan bahwasanya ukuran perusahaan berdampak positif pada praktik penghindaran pajak.

### Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Sesuai hasil percobaan membuktikan bahwa *leverage* yang dihitung melalui rumus *Debt to Asset Ratio* (DAR) ada nilai signifikan sebesar 0,584 yang berarti *leverage* tidak signifikan pada praktik penghindaran pajak. Sedangkan nilai koefisien regresi sebesar 0,136 (bernilai positif) memiliki arti apabila *leverage* mengalami kenaikan lalu praktik penghindaran pajak akan mengalami peningkatan.

Perusahaan menganggap apabila memiliki hutang besar tidak memiliki dampak guna melakukan praktik penghindaran pajak, melalui hutang ini bertujuan mendapatkan keuntungan dan membantu pembiayaan operasional perusahaan. Jika dihubungkan dengan teori agensi, perusahaan yang mempunyai hutang lebih besar pada sistem investasinya akan memiliki biaya agensi yang lebih tinggi. Hasil penelitian yang didapat searah dengan Abdullah et al., (2020); Akbar et al., (2020); Anggriantari & Purwantini (2020) menjelaskan bahwasanya *leverage* berdampak positif pada praktik penghindaran pajak.

## Kesimpulan

Riset ini dilangsungkan guna memahami tentang variabel yang memengaruhi praktik penghindaran pajak di sektor pertambangan serta tercantum pada BEI. Hasil percobaan yang sudah dibahas pada riset ini menjelaskan bahwasanya : 1) *thin capitalization* berdampak negatif serta tidak signifikan pada praktik penghindaran pajak, 2) profitabilitas berdampak negatif serta signifikan pada praktik penghindaran pajak, 3) ukuran perusahaan berdampak positif serta tidak signifikan pada praktik penghindaran pajak, dan 4) *leverage* berdampak positif serta tidak signifikan pada praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil riset yang sudah dilaksanakan, sehingga usulan yang bisa diberikan untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah rentang waktu riset terkait pengukuran praktik penghindaran pajak dan dianjurkan untuk menambah variabel yang belum tercantum dalam riset ini.

## REFERENSI

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman. *urnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 20, No.1, 2020, hal 16-22*, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan>.
- Aini, H., & Kartika, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Komputersasi Akuntansi, Vol. 15, No. 1, Juli 2020, pp. 61 - 73*, <http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak>.
- Akbar, Z., & dkk. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi, Vol 7 No. 2, Juli 2020*, <Http://Dx.Doi.Org/10.30656/Jak.V7i2.2307>.
- Andawiyah, A., & dkk. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi, Vol. 13 No. 1*.
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21(2), 2021, 390-397*, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>.
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*.
- Ayu, S. A., & Kartika, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, , Vol. 8, No. 1, Hal: 64-78*.
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Seminar Nasional Cendekiawan ke 4*.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance (IJAG) Volume 2, Nomor 1, June 2018*.
- Fauziah, F., & Kurnia. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Handayani, M. F., & Mildawati, T. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, Vol. 21, No. 1a-1, Nov 2019, Hlm. 9 - 26*, <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.
- Khoirunissa, O., & Ratnawati, J. (2021). Analysis of the Factors That Affect Tax Avoidance In Mining Companies on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2018-2019. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 5 No. 1, Maret 2021 (38-48)*, <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>.
- Murkana, R., & Putra, Y. M. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, Volume 13 Nomor 1*, <http://dx.doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.004>.

- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting, Volume 8, Nomor 3, Tahun 2019, Halaman 1-11*, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2*.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 19, No. 1, 38-46*, <http://www.tsm.ac.id/JBA>.
- Putra, W. E., & dkk. (2020). The Relations Among Firm Characteristic, Capital Intensity, Institutional Ownership, And Tax Avoidance: Some Evidence From Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews, Vol 8, No 1, 2020, pp 315-322*, <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8142>.
- Salwah, S., & Herianti, E. (2019). Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Bisnis, Vol 3 (1), 2019, 30-36*, <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrb/>.
- Sari, N., & dkk. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020, 376-387*, DOI 10.3308/jiubj.v20i2.913.
- Selistiaweni, S., & dkk. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Financial Distress Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding BIEMA : Business Management, Economic, and Accounting National Seminar, Volume 1, 2020 | Hal. 751 - 763*.
- Setiawan, A., & Agustina, N. (2018). Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan | Volume 4 | Nomer 1*.
- Suharni, & dkk. (2022). Analisis Tax Avoidance : Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan. *Call for Paper and National Conference 2022: "Rural Tourism and Creative Economy to Develop Sustainable Wellness"*.
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1,98-115*, <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti, Volume. 8 Nomor. 2 September 2021 : 189-208*, <http://dx.doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>.
- Tiala, F., & dkk. (2019). Pengaruh Komite Audit, Return On Assets (Roa), Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Terapan, Volume 03 Nomor 01 (Juni, 2019) 9 -20*, <https://doi.org/10.24123/jbt.v3i01.1980>.
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Volume 6 Nomor 1*, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>.
- Wanda, A. P., & Halimatusaidah, E. (2020). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Riset Akuntansi*, <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.194>.
- Wardani, D. K., & Puspitasari, D. M. (2022). Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Volume 19 Issue 1 (2022) Pages 89-94*, 10.29264/jkin.v19i1.10814.